

**URAIAN TUGAS SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN**  
**NOMOR 62 TAHUN 2008**

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pelayanan dibidang pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan di Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja, evaluasi, dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan;
  - b. Pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan swadaya masyarakat untuk pembangunan Kelurahan;
  - d. Pembinaan kegiatan perekonomian dan pembangunan di Kelurahan
  - e. Pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan;
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Menyusun dan menyiapkan data perkembangan perekonomian dan pembangunan di wilayah kelurahan;
  - c. Menggali potensi dan sumber daya ekonomi di wilayah kerjanya;
  - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
  - e. Melaksanakan usaha-usaha dan pengembangan perkoperasian di kelurahan;
  - f. Memantau perkembangan harga sembilan bahan pokok;
  - g. Memelihara dan meningkatkan kegotong-royongan masyarakat;
  - h. Melaksanakan inventarisasi kegiatan pembangunan dan swadaya masyarakat;
  - i. Mendata dan membina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tim Penggerak PKK, dan karang taruna di kelurahan;
  - j. Menyiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan;
  - k. Melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
  - l. Memberikan saran dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dibidang ekonomi dan pembangunan;
  - m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Lurah;
  - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.